



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN INVESTIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, perlu mengatur penyelenggaraan investigasi;
- b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan investigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan investigasi guna mewujudkan keseragaman prosedur dan akuntabilitas dalam pelaksanaan investigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penyelenggaraan Investigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);

4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 153);
5. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 178);
6. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1145);
7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
8. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188);
9. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 836);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1477);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PENYELENGGARAAN INVESTIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Investigasi adalah serangkaian kegiatan, dan/atau tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan, informasi, dan/atau data dugaan pelanggaran dan/atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim serta penelusuran rekam jejak hakim, Calon Hakim Agung, dan/atau Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.
2. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketua Bidang adalah Anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengoordinasikan kegiatan Komisi Yudisial pada bidang Investigasi.
4. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
5. Kepala Biro adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Investigasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
6. Tim Investigasi adalah kelompok Pejabat Fungsional Penata Kehakiman dan/atau pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Kepala Biro untuk melaksanakan tugas dan fungsi Investigasi.
7. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH, adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca terkait perilaku hakim, dugaan pelanggaran KEPPH, dan rekam jejak hakim.
9. Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh pelapor kepada Komisi Yudisial mengenai dugaan pelanggaran KEPPH.
10. Pendalaman Kasus adalah kegiatan Investigasi atas dugaan pelanggaran KEPPH berdasarkan Laporan dan/atau Informasi yang diterima oleh unit kerja yang

mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Investigasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

11. Penelusuran Rekam Jejak yang selanjutnya disingkat PRJ adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan, Informasi, dan/atau data terkait rekam jejak Hakim, Calon Hakim Agung, atau Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
12. Deteksi Dini Pelanggaran KEPPH adalah kegiatan preventif untuk mendeteksi kondisi yang berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH.
13. Jaringan Investigasi adalah orang perseorangan dan/atau kelompok yang menjadi mitra jejaring untuk membantu pelaksanaan Investigasi.

BAB II RUANG LINGKUP PELAKSANAAN INVESTIGASI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Investigasi terdiri atas:
 - a. Pendalaman Kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH;
 - b. PRJ;
 - c. Deteksi Dini Pelanggaran KEPPH;
 - d. pembentukan dan pembinaan Jaringan Investigasi; dan
 - e. tugas Investigasi lain sesuai perintah atau persetujuan Ketua Bidang dan/atau Sekretaris Jenderal.
- (2) Seluruh Informasi, data, dan hasil pelaksanaan Investigasi bersifat rahasia.

Pasal 3

Pelaksanaan Investigasi berlandaskan asas:

- a. legalitas;
- b. objektivitas;
- c. kerahasiaan;
- d. proporsionalitas;
- e. akuntabilitas; dan
- f. imparsialitas.

Pasal 4

- (1) Pendalaman Kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Laporan, Informasi, hasil forum konsultasi dan/atau penetapan sidang pleno berdasarkan perintah atau persetujuan Ketua Bidang.
- (2) Pendalaman Kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Investigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendalaman Kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

- (1) PRJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan perintah atau persetujuan Ketua Bidang.

- (2) PRJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Investigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PRJ ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

- (1) Deteksi Dini Pelanggaran KEPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan perintah atau persetujuan Ketua Bidang.
- (2) Deteksi Dini Pelanggaran KEPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Investigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Deteksi Dini Pelanggaran KEPPH ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) Jaringan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Kepala Biro, Pejabat Administrator di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Investigasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan/atau Tim Investigasi untuk mendukung seluruh kegiatan Investigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pembinaan Jaringan Investigasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, mitra jejaring dan informan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2026
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,


ARIE SUDIHAR